

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN GENOSIDA ISRAEL TERHADAP WARGA GAZA PALESTINA

Haripan Sepono¹, Yus Saparudin², Faturrohman³, Yayan⁴, Febry Roby⁵, Muhamad Fachri Firdaus⁶

haripansepono7@gmail.com¹, adeiosadeios637@gmail.com², arturcikaseban@gmail.com³,
yayanzavier17@gmail.com⁴, ebymil7@gmail.com⁵, muhamadfachrifirdaus20@gmail.com⁶

Bina Bangsa

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi di Gaza, Palestina, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius, terutama terhadap penduduk sipil. Berbagai tindakan kekerasan yang terjadi secara sistematis dan meluas memunculkan dugaan kuat adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya genosida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza Palestina dalam perspektif hukum pidana internasional serta menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang menargetkan kelompok sipil tertentu, disertai penghancuran fasilitas vital dan pembatasan kebutuhan dasar, berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif komunitas internasional untuk menegakkan hukum pidana internasional demi perlindungan hak asasi manusia dan keadilan global.

Kata Kunci: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Genosida, Gaza Palestina, Hukum Pidana Internasional.

ABSTRACT

The armed conflict in Gaza, Palestine, has resulted in severe humanitarian consequences, particularly for civilian populations. Various systematic and widespread acts of violence have raised strong allegations of crimes against humanity, especially genocide. This research aims to analyze the actions carried out by Israel against the civilian population of Gaza from the perspective of international criminal law and to assess whether such actions fulfill the elements of genocide as regulated under the 1948 Genocide Convention and the Rome Statute of the International Criminal Court. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that acts of violence targeting specific civilian groups, accompanied by the destruction of vital infrastructure and restrictions on basic necessities, potentially constitute crimes against humanity. Therefore, active involvement of the international community is essential to enforce international criminal law in order to uphold human rights and global justice.

Keywords: Crimes Against Humanity, Genocide, Gaza Palestine, International Criminal Law.

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban individu maupun negara terhadap kejahatan-kejahatan serius yang mengancam perdamaian, keamanan, dan kemanusiaan dunia. Kejahatan tersebut meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Salah satu kejahatan paling berat dalam hukum pidana internasional adalah genosida, yang secara tegas dilarang dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948.

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya yang terjadi di wilayah Gaza, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius. Serangan

militer yang berlangsung secara berulang telah menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak, serta kerusakan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini memicu perhatian dan kecaman dari komunitas internasional serta menimbulkan tuduhan adanya pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Penyebab Konflik Israel–Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional dan Genosida

Kejahatan genosida pertama kali diatur secara komprehensif dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948. Pasal II Konvensi tersebut menyatakan bahwa genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

1. Awal Konflik dan Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri. Dalam hukum internasional modern, dikenal prinsip self-determination (hak menentukan nasib sendiri) sebagaimana diatur dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (2). Namun sejak Deklarasi Balfour 1917 dan Mandat Inggris, hak rakyat Arab Palestina untuk menentukan nasibnya tidak sepenuhnya diakui, sehingga menjadi akar konflik hukum dan politik
2. Pembentukan Negara Israel dan Pelanggaran Hukum Humaniter (1948). Pendirian Israel tahun 1948 disertai pengusiran massal warga Palestina (Nakba). Dalam perspektif hukum internasional adalah bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional dan Berpotensi melanggar prinsip yang kemudian diatur dalam Konvensi Jenewa IV (1949) tentang perlindungan warga sipil. Meskipun Konvensi Jenewa disahkan setelah 1948, prinsip perlindungan sipil telah menjadi hukum kebiasaan internasional.¹
3. Pendudukan Wilayah Palestina (1967) dan Hukum Pendudukan. Sejak Perang Enam Hari 1967. Israel menduduki Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dalam hukum internasional: Pendudukan diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Pemindahan penduduk Israel ke wilayah pendudukan dianggap melanggar Pasal 49 Konvensi Jenewa IV. Pendudukan berkepanjangan ini dinilai ilegal oleh berbagai resolusi PBB.
4. Blokade Gaza dan Pelanggaran HAM Internasional. Blokade Gaza sejak 2007 menimbulkan krisis kemanusiaan (Kelangkaan pangan, Terbatasnya akses kesehatan, Infrastruktur hancur) Dalam hukum internasional Blokade yang menyebabkan penderitaan massal sipil dapat dikategorikan sebagai hukuman kolektif dan Bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional
5. Konflik Bersenjata dan Kejahatan Internasional. Dalam berbagai operasi militer Israel di Gaza, muncul dugaan, Kejahatan perang Kejahatan terhadap kemanusiaan dan Genosida. Menurut Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Tindakan yang dinilai relevan meliputi Pembunuhan anggota kelompok, Menyebabkan penderitaan fisik atau mental berat dan Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan menghancurkan kelompok tersebut
6. Dugaan Genosida terhadap Warga Gaza. Sejumlah pakar hukum internasional dan organisasi HAM menilai bahwa Serangan militer yang sistematis, Jumlah korban sipil yang sangat besar dan Penghancuran infrastruktur vital (rumah sakit, air, listrik). dapat memenuhi unsur objektif genosida, sementara unsur niat (*mens rea*) menjadi aspek paling krusial yang harus dibuktikan secara hukum.
7. Peran Mahkamah Internasional seperti International Criminal Court (ICC) memiliki

¹ 1. *Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, 1948, Pasal II.*¹

yurisdiksi atas kejahatan internasional di wilayah Palestina dan International Court of Justice (ICJ) berwenang menangani tanggung jawab negara. Konflik Israel–Palestina bukan hanya konflik politik dan teritorial, tetapi juga isu hukum internasional serius. Pendudukan, blokade, dan operasi militer Israel terhadap Gaza menimbulkan dugaan kuat pelanggaran:

- Hukum Humaniter Internasional
- Hak Asasi Manusia
- Bahkan dugaan genosida berdasarkan hukum internasional

Namun, penetapan genosida secara hukum memerlukan putusan lembaga peradilan internasional yang berwenang.

Sejumlah pihak, termasuk organisasi internasional, akademisi, dan lembaga hak asasi manusia, menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel di Gaza berpotensi memenuhi unsur-unsur kejahatan genosida, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II Konvensi Genosida 1948. Tuduhan tersebut didasarkan pada dugaan adanya perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, dalam hal ini warga Palestina di Gaza. Namun demikian, penetapan suatu tindakan sebagai genosida memerlukan pembuktian hukum yang ketat, terutama terkait dengan unsur *dolus specialis* atau niat khusus.

Dalam konteks inilah kajian hukum pidana internasional menjadi sangat penting, guna menilai apakah tindakan-tindakan yang terjadi di Gaza dapat dikualifikasikan sebagai genosida atau bentuk kejahatan internasional lainnya. Analisis yang komprehensif dan berbasis hukum diperlukan agar penegakan hukum internasional tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga pada norma dan prinsip hukum yang berlaku.²

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dugaan genosida Israel terhadap warga Gaza, Palestina, ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional, serta untuk memahami mekanisme pertanggungjawaban hukum internasional atas kejahatan tersebut

Rumusan Makalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional dan bagaimana perkembangannya?
2. Apa pengertian dan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida menurut hukum internasional?
3. Bagaimana tindakan Israel terhadap warga Gaza Palestina ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

- 1) Untuk memahami konsep dan perkembangan hukum pidana internasional.
- 2) Untuk menganalisis unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
- 3) Untuk mengkaji kasus Gaza Palestina sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoretis Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur akademik di bidang hukum pidana internasional, khususnya terkait kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
2. Manfaat Praktis Secara praktis, makalah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kemanusiaan masyarakat serta mendorong penegakan hukum internasional terhadap pelaku

² Pasal II Konvensi Genosida 1948

kejahatan berat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta-fakta yang terjadi di Gaza Palestina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana Internasional dan Perkembangannya

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berkembang dari kebutuhan masyarakat internasional untuk menindak kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang dampaknya melampaui batas wilayah suatu negara. Kejahatan tersebut tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukum pidana internasional hadir sebagai instrumen hukum yang menegaskan bahwa pelaku kejahatan berat dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi di tingkat internasional.³

Prinsip utama dalam hukum pidana internasional adalah individual criminal responsibility, yaitu setiap individu, tanpa memandang jabatan atau kedudukannya, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang dilakukannya. Prinsip ini menegaskan bahwa alasan perintah atasan atau kepentingan negara tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, hukum pidana internasional menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik dan kekuasaan negara.

Perkembangan hukum pidana internasional secara historis dimulai setelah Perang Dunia II melalui pembentukan International Military Tribunal di Nuremberg dan Tokyo. Tribunal ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pemimpin negara dan pejabat militer diadili secara internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan pembentukan pengadilan pidana internasional ad hoc, seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

Puncak perkembangan hukum pidana internasional ditandai dengan lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui Statuta Roma tahun 1998. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan politik dan keterbatasan yurisdiksi, keberadaan ICC mencerminkan komitmen global untuk menegakkan keadilan dan mencegah impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional.

Pengertian, Karakteristik, dan Unsur-Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Genosida

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Pengertian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, yang mencakup tindakan

³ Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Internasional dan Pelanggaran HAM*. Jakarta: Kencana, 2010.

seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran paksa, penyiksaan, perbudakan, kekerasan seksual, serta perbuatan tidak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan berat.⁴

Karakteristik utama kejahatan terhadap kemanusiaan terletak pada sifat serangannya yang terencana, terorganisir, dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan ini tidak mensyaratkan adanya konflik bersenjata, sehingga dapat terjadi baik dalam situasi perang maupun damai. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat universal, artinya setiap negara memiliki kepentingan hukum untuk menindak pelaku kejahatan tersebut.

Sementara itu, genosida merupakan kejahatan internasional yang diatur secara khusus dalam Pasal 6 Statuta Roma dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948. Genosida didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Unsur utama genosida adalah adanya niat khusus (*dolus specialis*) untuk memusnahkan kelompok tertentu.

Perbedaan mendasar antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terletak pada unsur niat. Kejahatan terhadap kemanusiaan berfokus pada pola serangan yang meluas atau sistematis, sedangkan genosida menitikberatkan pada tujuan pemusnahan kelompok tertentu. Namun demikian, dalam praktiknya suatu perbuatan dapat memenuhi unsur kedua kejahatan tersebut sekaligus apabila terbukti adanya pola serangan dan niat pemusnahan.

Analisis Genosida Israel terhadap Warga Gaza Palestina dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di wilayah Gaza, telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius dan berkepanjangan. Serangan militer Israel yang dilakukan secara berulang terhadap wilayah padat penduduk, termasuk permukiman warga, rumah sakit, sekolah, serta fasilitas umum lainnya, telah menyebabkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Selain serangan bersenjata, kebijakan blokade Gaza yang membatasi akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, listrik, dan layanan kesehatan memperparah penderitaan warga sipil Palestina. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik masyarakat Gaza, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis dan kehancuran struktur sosial secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya serangan yang bersifat meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, tindakan-tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Adanya pola serangan yang konsisten, target yang didominasi oleh penduduk sipil, serta kesadaran pelaku atas dampak tindakannya menjadi indikator kuat terpenuhinya unsur kejahatan tersebut. Bahkan, beberapa kebijakan dan pernyataan pejabat Israel dapat ditafsirkan sebagai indikasi adanya niat untuk menghancurkan sebagian kelompok nasional Palestina.

Oleh karena itu, tindakan Israel terhadap warga Gaza Palestina juga dapat dianalisis sebagai bentuk genosida apabila terbukti adanya niat khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu. Lemahnya respons dan penegakan hukum dari komunitas internasional menunjukkan masih kuatnya pengaruh kepentingan politik dalam hukum internasional. Hal ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Pidana Internasional dan solidaritas global dalam menegakkan keadilan dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan universal.⁵

⁴ Bassiouni, M. Cherif. *International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

⁵ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.

KESIMPULAN

1. Hukum pidana internasional merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan terhadap kejahatan luar biasa seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Kasus Gaza Palestina menunjukkan adanya indikasi kuat pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida memiliki unsur-unsur khusus yang dapat digunakan untuk menilai tindakan Israel di Gaza. Berdasarkan analisis hukum, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional.

Saran

Masyarakat internasional harus memperkuat penegakan hukum pidana internasional tanpa diskriminasi.

Mahkamah Pidana Internasional perlu didukung secara independen untuk menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan terhadap warga Gaza Palestina..

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, R. Hukum Pidana Internasional. Bassiouni, M. C. International Criminal Law. Cassese, A. International Criminal Law. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998. Konvensi Genosida 1948. Atmasasmita, Romli. Hukum Pidana Internasional dan Pelanggaran HAM. Jakarta: Kencana, 2010. Bassiouni, M. Cherif. International Criminal Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008. Cassese, Antonio. International Criminal Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. Schabas, William A. Genocide in International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.